

**“ PENERAPAN KONSEP *IJARAH* TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN
AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO ”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syaria’ah



Oleh :

Catur Krismonika

NIM. 162.111.071

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**“ PENERAPAN KONSEP *IJARAH* TERHADAP GAJI PENGURUS
YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI
SUKOHARJO ”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syar’iah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syar’iah

Disusun Oleh :


CATUR KRISMONIKA

NIM. 1621.111.071

Surakarta, 26 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Shofakhuddin Sirizar, M.A.

NIP : 19720610 200312 1 011

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CATUR KRISMONIKA

NIM : 162.111.071

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYAR'IAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ **PENERAPAN KONSEP IJARAH TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO** ”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Penulis



CATUR KRISMONIKA

NIM 162.111.071

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Catur Krismonika

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Catur Krismonika NIM : 162111071 yang berjudul :

“PENERAPAN KONSEP *IJARAH* TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO ”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 26 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP : 19720610 200312 1 011

PENGESAHAN
KONSEP IJARAH TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL
BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO


Disusun Oleh :

CATUR KRISMONIKA


NIM. 16.21.1.1.071

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020/ 25 Rabi'ul Awal 1442
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I


Andi Mardian, Lc., M.A
P : 19760308 200312 1 001


Penguji II


Anwaruddin, M.H.
NIP : 19720812 200501 1 009

Penguji III


Lila Pangestu Hadiningrum, S.pd.,M.Pd
NIP : 19810416 20171 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP : 197504091999030001

MOTTO

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majjah).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Bapak Yatmin dan Ibu Surip tercinta atas dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang yang takkan terbalas, serta doa yang tak henti-henti engkau ucapkan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa.
2. Kakakku Wiwit Miyatsari dan keluarga kecilnya, kakakku Ariyani, Yahya Hari Anggoro, serta adekku tersayang Prayogo. Terimakasih atas doa, kasing sayang, dan perjuangan yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Aamiin
3. Temanku Berjuang Joko Sutanto seseorang yang membuat hidup ini lebih berwarna, yang tak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang luar biasa.
4. Teman-teman dekatku Nurul Laila, Sri Nur, Nila Risa, Erda Arnanda, Yosie, Imalaturasida, Istiqomah, Lisa Surya, yang selalu saling semangat menyamangati satu sama lain. Serta teman-temanku seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016 khususnya kelas B yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dari semester pertama hingga sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
3. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabba ^{na}
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta' khuzuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و إن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul, “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO**” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Sehingga, karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Dr.Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis selama menempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

5. Bapak H. Sholakhuddin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Syahri selaku Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan sudah memberikan penjelasan, serta memberikan data-data terkait keperluan penulisan skripsi.
10. Ibu dan Bapak tercinta yang senantiasa memberikan doa, cinta, dukungan dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
11. Kakakku dan adekku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan yang luar biasa.
12. Temanku berjuang Joko Sutanto seseorang yang mengajarku banyak hal tentang arti kehidupan.

13. Teman-teman dekatku Nurul Laila, Sri Nur, Nila Risa, Imalaturasida, Istiqomah, Lisa Surya, Erda Arnanda, Yosie yang selalu saling semangat menyamangati satu sama lain. Serta teman-temanku seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016 khususnya kelas B yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik dalam moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 26 Oktober 2020

Penulis

Catur Krismonika

NIM. 162111071

ABSTRAK

Catur Krismonika, NIM : 162.111.071 “**Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo**”

Ijarah adalah sewa menyewa bisa juga dikatakan dengan upah mengupah. Penelitian ini membahas bagaimana kesesuaian pengupahan pengurus di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno. Apakah dengan sistem pengupahan tersebut sesuai dengan *Ijarah*, karena dalam kewajiban membayar upah pengurus masih seringkali mengalami keterlambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gaji pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo dan untuk mengetahui konsep *Ijarah* terhadap pembayaran gaji pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung dengan pembina yayasan, ketua yayasan dan sebagian pengurus yang bekerja di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku pedoman atau literatur-literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah, yang kemudian disimpulkan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa pengupahan pengurus di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya adalah *'aqidain*, obyek atau pekerjaan dan *sighat*. Sedangkan *ujrah* atau upah belum memenuhi syarat dalam akad *Ijarah*.

Kata Kunci : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, Upah, *Ijarah*.

ABSTRACT

Catur Krismonika, NIM : 162.111.071 "The Concept of *Ijarah* Against Salaries of the Amal Bakti Sudjono and Taruno foundation in Baki Sukoharjo"

Ijarah is renting rent can also be said to be renting wages. This study discusses the suitability of the wages of the management at the Amal Bakti Sudjono and Taruno Foundation. Is the wage system in accordance with *Ijarah*, because in the obligation to pay wages the management often experiences delays.

This study aims to determine the salary practice of the management of Amal Bakti Sudjono and Taruno Foundation at Baki Sukoharjo and to find out the concept of *Ijarah* on the payment of salaries for the management of Amal Bakti Sudjono and Taruno Foundation in Baki Sukoharjo.

This research is a type of field research with a descriptive qualitative approach. The data source used is the primary data source from direct interviews with foundation supervisors, the head of the foundation and some of the administrators who work at the Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Foundation. Secondary data sources are supporting data sources related to the problems studied through guidebooks or literature compiled by experts related to the problem, which are then concluded using a deductive mindset.

The results of research and analysis show that the wages of the management at the Amal Bakti Sudjono and Taruno Foundation that have been fulfilled are harmonious and the conditions are *'aqidain*, object or work and *sighat*. Meanwhile, *ujrah* or wages do not meet the requirements in the *Ijarah* contract.

Keywords: Foundation Amal Bakti Sudjono and Taruno and Taruno, Wages, *Ijarah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH, *IJARAH*

A. Tinjauan Umum Upah.....	20
1. Pengertian Upah.....	20

2. Jenis-Jenis Upah	20
B. Konsep Ijarah	22
1. Pengertian Ijarah	22
2. Dasar Hukum Ijarah	24
3. Rukun Dan Syarat Ijarah	29
4. Sifat Ijarah Dan Hukumnya	36
5. Macam-Macam Ijarah	37
6. Tanggungjawab Ajir Dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang	39
7. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah	43
8. Berakhirnya Dan Pembatalan Ijarah	46

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN SISTEM GAJI PENGURUS
YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI
SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum Lembaga	49
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno	49
2. Visi Misi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno	50
3. Struktur Organisasi Yayasan	51
4. Tugas-Tugas Pengurus Yayasan	52
5. Sarana Dan Prasarana Yayasan	57
6. Data Anak Asuh Yayasan	58
7. Program Kegiatan Yayasan	60

B. Mekanisme Penggajian Di Yayasan Amal Bakti Sudjono	
Dan Taruno.....	66
1. Hasil Wawancara Dari Beberapa Pihak	66
2. Data Pemasukan Dan Pengeluaran Yayasan Amal Bakti Sudjono	
Dan Taruno.....	72

**BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP GAJI
PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO
DI BAKI SUKOHARJO**

A. Analisis Praktik Pembayaran Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.....	78
B. Analisis Konsep Ijarah Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur hubungan antara hambanya dengan Allah SWT, tidak hanya itu islam juga mengatur hubungan sosial sesama manusia. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk lainnya, hanya manusia yang mengetahui nama-nama benda dan manusia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki para malaikat.

Secara umum tujuan adanya hukum Syar'i yaitu untuk menciptakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Pada dasarnya islam bertujuan untuk membangun nilai kebaikan, dalam hal ini mencakup semua kebaikan yang dapat diperoleh dari hati nurani seorang manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang harus mengerti tentang keadaan lingkungan sekitar sehingga manusia dapat mengisi kehidupannya dengan bekerja dalam mempertahankan kehidupan selanjutnya dan memanfaatkan apa yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini tentunya sesuai dengan syari'at yang bertujuan untuk mendapatkan amal sholeh serta pahala.

Muamalah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kerjasama yang harus dilakukan atau ditempuh manusia baik melalui jalur, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai

kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja.¹

Bekerja adalah segala aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT.²

Di dalam sistem bekerja dimana terdapat sitem pembayaran upah yang di dalamnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pertama sebagai penyedia jasa atau tenaga yang pada umunya. Kemudian pihak kedua adalah pihak yang menyediakan pekerjaan. Hal ini dimaksud sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan satu sama lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bersama, baik bagi suatu lembaga maupun pengelolanya.

Menurut dewan penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.³

¹ Sapidra, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol.5, No.1, 2018, hlm.38

² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.27

³ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung : grafindo media pratama, 2008), hlm.68

Upah sangat penting peranannya, karena dapat memberikan kesejahteraan hidup para pengurus atau karyawan. Jika upah tidak diberikan oleh lembaga kepada pengurusnya, maka para pengurus tidak akan bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Karena pengurus selain beramal juga bekerja untuk mendapatkan upah yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia mengenai praktik upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (sewa upah), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.⁴

Menurut fatwa DSN MUI NO: 9/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Salah satu hadits Rasulullah SAW yaitu yang memerintahkan bagi seorang atasan untuk membayarkan upahnya kepada karyawan atau pengurus yang telah menyelesaikan tugasnya. Hadits Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University press, 2017), Hlm.122

⁵ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga,2014), hal. 91.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. (Riwayat Ibnu majah No. 718).*⁶

Hadits ini relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang disepakati.⁷ Maka dari itu sesegera mungkin untuk membayar hak karyawan setelah menyelesaikan pekerjaannya, begitu juga dengan kesepakatan pembayaran upah setiap bulannya.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁸

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang dijabarkan dalam visi dan misinya yang bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat baik dari negara, bantuan luar negeri, masyarakat, maupun dari pihak yang lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditambah dengan perolehan lain seperti deviden, bunga tabungan di bank, atau perolehan dari usaha yayasan.⁹

⁶ *Ibid*, Hlm.92

⁷ *Ibid*, Hlm. 123

⁸ Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

⁹ Indra Batian, *Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik*, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm.12

Yayasan Amal Bakti Sudjono dan Taruno adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial. Yang bertujuan mengasuh, mendidik, dan membiayai seluruh kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak yatim piatu, piatu, dan dhuafa. Pelayanan yang diberikan yayasan ini ialah perlindungan anak, pemenuhan sandang, pangan, papan, pemenuhan pendidikan dan lain sebagainya.¹⁰

Mengenai pembayaran upah Yayasan Amal Bakti Sudjono dan Taruno memberikan upah kepada karyawannya sesuai patokan yang sudah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. Dimana pembayaran upah akan dilakukan pada waktu akhir bulan. Akan tetapi dari beberapa tahun kebelakangan sekitar 3-4 tahun Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno ini sering kali mengalami keterlambat dalam memproses gaji/upah kepada karyawannya. Yang pada akhirnya meyebabkan tidak stabilnya keuangan dan kebutuhan harian pengurus yayasan itu sendiri dan terkadang pengurus yayasan mengeluh ketika gaji tidak segera diberikan karena, mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk keluarganya sendiri.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui kesesuai konsep *ijarah* dalam memberikan upah terhadap karyawan. Maka, dengan hal ini penulis mengambil judul skripsi **“KONSEP IJARAH TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO”**

¹⁰ Syahri Al-Husin, Ketua Yayasan, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2020, jam 09.00-10.00

¹¹ Nurul Laila Hidayati, Bendahara Yayasan, *Wawancara Pribadi*, 05 mei 2020, 09.00-10.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran gaji pengurus yayasan amal bakti sudjono dan taruno?
2. Bagaimana pandangan *ijarah* terhadap praktik pembayaran gaji pengurus yayasan amal bakti sudjono dan taruno?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran gaji pengurus yayasan amal bakti sudjono dan taruno.
2. Untuk mengetahui pandangan *ijarah* terhadap praktik pembayaran gaji pengurus yayasan amal bakti sudjono dan taruno.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi pengembangan studi dibidang muamalah khususnya terkait dengan pembagian gaji atau upah karyawan.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi suatu lembaga maupun perusahaan dalam menerapkan kebijakan mengenai gaji karyawan.

E. Kerangka Teori

Bagian ini berisikan tentang pokok-pokok teori yang melandasi setiap permasalahan yang muncul dan akan di uji kebenarannya dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari segi ini, maka kerangka teori yang akan menjadi dasar pemikiran penelitian adalah :

1. Upah

a. Pengertian upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹²

¹² Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Macam-Macam Upah

Macam-macam upah dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:¹³

1) Upah harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian.

2) Upah borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan.

3) Upah tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap.

4) Upah tidak tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tidak tetap atas suatu pekerjaan.

3. Ijarah

Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata Ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti)¹⁴ dan oleh sebab itu “*at-thawab*” atau (pahala)¹⁵ dinamakan *ajru* (upah).¹⁶

¹³ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman untuk menghitung*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), Hlm.3-4

¹⁴ Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm.270

¹⁵ *Ibid*, hlm.625

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para fiqih. Menurut Ulama Hanafi, *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan /fee/ penukar manfaat. Menurut Ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu. Sedangankan Menurut Ulama Maliki dan Hambali, *Ijarah* adalah Kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Merupakan diskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di dalam masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Kegunaan tinjauan pustaka adalah untuk memperdalam pemahaman tentang masalah yang akan diteliti.¹⁸

Pertama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, oleh Fitri Handayani Ningsih, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2018. Penelitian ini terfokus bagaimana pada sistem pembayaran karyawan CV Decorus yang dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah yang dilakukan CV Decorus menggunakan sistem perhitungan harian,

¹⁶ *Ibid*, hlm.931

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), Hlm.144

¹⁸ Muhammad Syukri Albbani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 107-108

yang dibayarkan secara bulanan. Akan tetapi dalam sistem pembayaran upah karyawan yang berkaitan dengan besarnya upah tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu lebih rendah dari perjanjian.¹⁹

Perbedaannya terletak pada pandangan hukum Islam dalam membayar gaji karyawan atau pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang selama ini mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawan, kemudian apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sehingga mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawannya. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo”.

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora), oleh Umi Kholifatul Mahmudah, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018. Penelitian ini dapat disimpulkan praktik pengupahan dengan sistem *Piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah berjalan sesuai perjanjian. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat *ijarah*, yaitu upah (*ujroh*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun demikian, pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemadharatan. Sehingga pelaksanaan

¹⁹Fitri Handayani Ningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN SALATIGA, Salatiga, 2018 Hlm, 76-78

akad *ijarah* dalam praktik pengupahan dengan sistem *piyak* telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.²⁰

Perbedaannya terletak pada pandangan hukum Islam dalam membayar gaji karyawan atau pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang selama ini mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawan, kemudian apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sehingga mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawannya. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo”.

Ketiga, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pegawai Pt Budi Lampung Sejahtera (BlS) (Studi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu), Oleh Ria Astuti, Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018. Penelitian ini dapat disimpulkan Sistem pembayaran yang di gunakan di PT. Budi Lampung Sejahtera adalah menggunakan sistem per individu, dalam pengertian jumlah upah yang di berikan yang tidak sesuai dengan standar UMR tetapi di berikan secara individu. Besaran upah dalam hukum Islam itu di tetapkan oleh perusahaan, jika di lihat dari kepantasan upah pada pegawai

²⁰ Umi Kholifatul Mahmudah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blera), *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. hlm, 92-93

PT Budi Lampung Sejahtera belum baik , karena nilai-nilai dalam hukum Islam belum sepenuhnya di penuhi.²¹

Perbedaannya terletak pada pandangan hukum Islam dalam membayar gaji karyawan atau pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang selama ini mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawan, kemudian apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sehingga mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawannya. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo”.

Keempat, Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam), oleh Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah, Nurodin Usman, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 4, Nomor 1, ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2019. Penelitian ini dapat disimpulkan Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dilakukan secara turun-temurun. Praktik tersebut didasarkan pada 'urf sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari sisi keadilan, pengupahan sudah proporsional karena didasarkan pada ajrul misli namun tidak transparan dalam proses penimbangan sehingga buruh merasa tidak sesuai antara kerja dan hasil. Dari sisi kelayakan, upah bawon

²¹ Ria Astuti, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pegawai Pt Budi Lampung Sejahtera (BlS) (Stadi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018. Hlm.97

yang diterima oleh buruh panen padi adalah layak dari segi pangan dan sandang, serta merupakan upah yang diterima dari apa yang mereka usahakan. Dari sisi kebajikan sudah terpenuhi karena buruh mendapat apresiasi dari penebas. Secara umum, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.²²

Perbedaannya terletak pada pandangan hukum Islam dalam membayar gaji karyawan atau pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang selama ini mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawan, kemudian apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sehingga mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawannya. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo”.

Kelima, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), Oleh Siti Maesaroh, Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019. Penelitian ini dapat disimpulkan praktik upah kerja buruh cangkul dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba. Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai sudah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Karena, upah

²² Aprilia Risma Yanti, dkk, Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagarsari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam), *Jurnal Ahkam*, (Surakarta) Vol. 4, Nomor 1, 2019, hlm.27-28

yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun gagal. Upah kerja buruh cangkul mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *Gharar* yang dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.²³

Perbedaannya terletak pada pandangan hukum Islam dalam membayar gaji karyawan atau pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang selama ini mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawan, kemudian apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sehingga mengalami kemunduran dalam membayar upah karyawannya. Maka dari itu, didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang “Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo”.

G. Metode Penelitian

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus di dasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode dapat dirumuskan sebagai suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin ilmu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

²³ Siti Maesaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kaupaten Way Kanan) , *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019. Hlm.78-79

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.²⁴ Penelitian ini yang dilakukan merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan sistem upah dan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan gaji pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno di Baki Sukoharjo yang akan dikaji secara cermat yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.

Penelitian kualitatif jenis lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mempelajari sera intensif latar belakang keadaan sekrang dan interaksi lingkungan satu unit sosial bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yang terbagi diantaranya :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.²⁵ Data primer dalam penelitian ini merupakan data wawancara yang berkaitan dengan mekanisme

²⁴ Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.10

²⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998), hlm. 91.

pembayaran gaji pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan pembina yayasan yaitu Bapak Suyatno, ketua yayasan yang dijabat oleh Bapak Syahri Al-Husin dan sebagian dari pengurus yayasan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain yaitu tidak diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.²⁶ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, diantaranya dari buku-buku literature dan media lainnya. Data sekunder ini diperoleh dengan cara mencari data mengenai catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya, ini digunakan untuk pelengkap data primer.²⁷

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang berada di Dukuh Surobayan RT 01 RW 01, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Rencana penelitian akan dilaksanakan pada bulan mei sampai november 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar dalam

²⁶*Ibid*, hlm. 92.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 206.

mencari data yang akan dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah :

a. Interview

Interview dikenal dengan istilah wawancara, dalam pengertian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pernyataan dari responden.²⁸ Wawancara ini dilakukan dengan pembina yayasan dengan Bapak Suyatno, ketua yayasan dengan Bapak Syahri Al-Husin dan sebagian pengurus yayasan yaitu bendahara dengan saudari Nurul Laila Hidayati, sekretaris dengan Ibu Eni Yuliana, pengasuh putra dengan Bapak Hery Fachrudin Al-fandi, dakwah dengan Bapak Damanhuri, bidang dapur dengan Ibu Tumiyem, dan bidang outbond dengan Bapak Mugiyanto.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumentasi. Metode ini sebagai bukti dan digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi dari pengumpulan data dari Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode analisis deduktif. Proses analisis ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh

²⁸*Ibid*, Hlm,39.

dari berbagai sumber data yaitu interview dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁹

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh bentuk susunan penelitian yang sistematis, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

Bab ke-I merupakan Pendahuluan, dalam bab pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan landasan teori, yang memaparkan mengenai pengertian *Fiqh Muamalah* secara umum, Upah secara umum, Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-Macam *Ijarah*, Sifat *Ijarah* dan Hukumnya, pembatalan dan berakhirnya *Ijarah*, Pembayaran *Ujrah*, dan beberapa ketentuan lainnya.

BAB III Menggambarkan secara umum objek penelitian yaitu gambaran umum Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno. Kemudian, memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai sistem pembayaran gaji pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

²⁹Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1996), hlm. 190.

BAB IV Berisi tentang analisis terhadap pengelolaan data yang berpedoman teori yang kemudian menjadi hasil jawaban mengenai Pembayaran Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

BAB V Merupakan bab akhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas isi yang digambarkan dari bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu perjanjian dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

2. Jenis-Jenis Upah

Adapun Jenis-Jenis Upah sebagai berikut :³

a. Upah Nominal

Sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau

¹ Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, *Huku Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenada Media Group, 2019), hlm.77

² Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Sleman : CV Budi Utama, 2019) hlm. 25

³ Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, *Huku Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenada Media Group, 2019), hlm.80-82

pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata adalah yang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja atau buruh yang berhak.

b. Upah Hidup

Upah Hidup yaitu, upah yang diterima pekerja atau buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

c. Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahannya.

d. Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan jasanya pada perusahaan.

B. Tinjauan Umum Tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah* Secara Bahasa

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹ Secara *lhughawi* *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.

b. Pengertian *Ijarah* menurut istilah yaitu :

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan danya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²

Para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:³

1) Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* ialah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imabalan.

2) Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* adalah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُؤِلَانِ

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.114

² M.Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm.179

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.114

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

- 3) Menurut Syaikh SyibabAl-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ وَضَعًا

Akad atas manfaat yang diketahui dengan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketaui ketika itu”

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud *Ijarah* adalah :

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَاضٍ بِشُرُوطٍ

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* ialah :

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَىٰ مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَاضٍ فَهِيَ

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imablan, sama dengan manjual manfaat.

7) Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas. Dapat dipahami *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah : **بَيْعُ الْمَنَافِعِ** “Menjual Manfaat”, dan upah mengupah adalah


بَيْعُ الْقُوَّةِ “Menjual tenaga atau kekuatan”.⁴

3. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar Hukum *Ijarah* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur’an diantaranya yaitu :

1) QS. Az-Zukhruf ayat 32




Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.115

mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf : 32).⁵

Ayat ini merujuk pada keasahan praktik Ijarah. Lafadz “*Sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “ saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa atau *Ijarah*.⁶

2) QS. Al-Baqarah Ayat 233



Artinya : “..... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memerikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan

⁵ Al-Qur’an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3*

⁶ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mualamah*, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm.154

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
(QS Al-Baqarah ayat 233).⁷

Ayat merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ijarah*. Jika kedua orangtua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima. Berdasarkan *istidlal* ini, kontrak *ijarah* digunakan dan terdapat landasan syariah yang jelas.⁸

3) QS. AT-Thalaq Ayat 6




“.....jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.....”.(At-Thalaq:6).⁹

4) QS. Al-Qashah ayat 26

⁷ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

⁸ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mualamah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm.154-155

⁹ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3



Artinya : *Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya". (Al-Qashah : 26)*¹⁰

b. Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadits adalah:

1) Hadits Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering" (Riwayat Ibnu Majah).¹¹

Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *Ijarah*. Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *Ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *Ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/ batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal yang telah disepakati.¹²

2) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

¹⁰ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm.278

¹² Dimyaudan Dhuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) hlm.156-157

إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹³

3) Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَا لِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد وابو داود)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu dawud).¹⁴

Pada mulanya, para sahabat melakukan akad *ijarah* dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa (bayaran) berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak/ uang. Dengan demikian, akad *ijarah* sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *ijarah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.¹⁵

c. Landasan Ijma’

Semua umat beseepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang

¹³ *Ibid*, Hlm. 278

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.116-117

¹⁵ Dimyaudan Dhuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) hlm.157-158

diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁶ Hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya, akad ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma'* ini, akan memperkuat keabsahan akad ijarah.¹⁷

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

4. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijarah*

Terkait dengan rukun dan syarat-syarat *Ijarah* diantaranya adalah :¹⁸

a. Orang yang berakad (*'Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.117

¹⁷ Dimyaudan Dhuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) hlm.158

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press) hlm. 52-53

menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.¹⁹

Syarat *in' inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.²⁰ Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad (Mazhab Syafi'i dan Hambali).

Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah.²¹

Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual-beli, sedangkan baligh merupakan syarat kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.117

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), Hlm.125

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018) hlm. 52-53

dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.²²

b. *Sighat Akad*

Mu'jir dan musta'jir melakukan ijab dan qabul yaitu ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.²³ Misalnya : “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000.00,- maka *musta'jir* menjawab “ Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Ijab dan qabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, “ kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiaphari Rp. 5.000.00,- kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.²⁴

c. Upah (*Ujrah*)

Ujrah yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.²⁵ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut.²⁶

1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui.

²² Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.321-322

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018) hlm. 54

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.118

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018) hlm. 54

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.326

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*Ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat "*upah harus diketahui*" berdasarkan pada hadits Nabi SAW *Dari Abi Sa'id radhiyallahu'anhu sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.*

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*.

Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya sewa menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.²⁷ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

- 2) Masa manfaat

Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa. Umhur ulama tidak memberikan batasab maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018) hlm. 54

Syafi'iyah mensyaratkannya karena apabila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib ia penuhi. Sedangkan dalam penjelasan waktu bekerja sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.²⁸

3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan kita menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.²⁹ Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

Adapun Syarat lainnya yaitu Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (*Syarat Luzum*). Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat :

1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.³⁰ Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal),

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), Hlm.127

²⁹ *Ibid*, hlm.127

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), Hlm.129

karena *ma'qud 'alaih* rusak total, akan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.³¹

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.³² Hanafiyah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:³³

a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*muflis*), atau pindah domisili.

b) *Udzur* dari *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya untuk melunasi utang tersebut.

c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seorang menyewa kamar di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun, enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.327

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), Hlm.129-130

³³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.327-328

tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.

Menurut jumhur ulama *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁴

5. Sifat *Ijarah* Dan Hukumnya

a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT : *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang boleh dibatalkan.

Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an diatas.³⁵

Sebagai kelanjutan dari perbedaan tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena, apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki *musta'jir* atau sewa yang dimiliki

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), Hlm.130

³⁵ *Ibid*, Hlm.130

oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad lazim (mengikat) dan akad mu'awadhah sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.³⁶

b. Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja kemanfaatan.³⁷

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zuhri dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.³⁸

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.329

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), hlm.329

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*,(Jakarta : Amzah,2015), hlm.329

6. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :³⁹

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa.

Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadanya ialah manfaat dari suatu benda. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk diperhunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah.

Dalam, *Ijarah* bagian kedua objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit. Kedua format *Ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat fiqh hukumnya boleh.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press) hlm.56

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁴⁰

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu :⁴¹

- 1) *Ajir* (tenaga kerja khusus) yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali tenaga kerja.

7. Tanggungjawab *Ajir* Dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

a. Tanggungjawab *Ajir*

1) *Ajir khusus*

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015), hlm.333

⁴¹ *Ibid*, hlm.333-334

Ajir khusus, sebagaimana dijelaskan diatas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.

2) *Ajir Musytarik*

Ajir musytarik seperti para pekerja pabrik, para ulama berbeda pendapat dan menetapkan tanggungjawab mereka.⁴²

- a) Ulama Hanafiyah, jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i. Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.
- b) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggungjawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.
- c) Menurut ulama Malikiyah. Pekerja bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan walapun tidak sengaja atau karena kelalaiannya. Hal ini didaarkan hadits yang *artinya* : *Rasulullah SAW bersabda : tangan yang mengambil bertanggungjawab samapai membayarnya.* (HR. Ahmad dan Ashab sunan yang empat)

⁴² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), hlm.134-135

b. Perubahan dari amanah menjadi tanggungjawab

Sesuatu yang berada ditangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjahit, menurut Hanafiyah dan ulama yang sepakat dengan beliau, merupakan amanah ditangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggungjawab (*dhaman*) apabila terjadi hal-hal berikut :⁴³

- 1) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) wajib menggantinya.
- 2) *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *ajir*, baik khas maupun musytarak wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir* musytarak, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau karena kesengajaan.
- 3) *Musta'jir* meyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* meyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar, atau sifatnya, tempat atau waktunya. Misalnya yang disepakati satu ton, kenyataannya yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

⁴³ Ahmad wardi, *fiqh Muamalah*,(Jakarta : Amzah,2015), hlm.335

c. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditanganya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.⁴⁴

Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut :

- 1) Apabila barang yang ditangan *ajir*, maka dapat dua kemungkinan :
 - a) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti pada jahitan, maka upah harus diberikan dengan diteruskannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yaang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehinggalah upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
 - b) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengakut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak samapai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), hlm.135

imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

2) Apabila barang ditangan *musta'jir*, dimana ia bekerja ditempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar dirumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.

8. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya *inadah* atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzab hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya hanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW bersabda :⁴⁵

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm.280

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“bacalah olehmu Al-Qur’an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”.⁴⁶

وَ إِنْ أَخَذْتَ مُؤَدَّتًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

“jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatuupah”.⁴⁷

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca Al-Qur’an, dan dzikir tergolong perbuatan *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. Hal ini yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur’an di rumah atau dikuburan secara bergantian selama tiga malam bila meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah pembacaan Al-Qur’an pada waktu yang telah ditentukan, maka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut Hukum Islam, karena yang membaca Al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, Hlm.280

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.281

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm.281

Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman :



Artinya : Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan. (QS Al-Baqarah ayat 286).⁴⁹

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan ini seperti dagang, bertani, dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.⁵⁰

Menurut mazhab hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, qamat, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadits, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-Qur'an,

⁴⁹ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) Hlm.282

hadits dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lain sebagainya.⁵¹

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁵²

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada. Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilawat Al-Qur'an* dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah emndikan mayit tidak boleh.

9. Berakhirnya dan Pembatalan *Ijarah*

⁵¹ *Ibid*, hlm.120

⁵² *Ibid*, hlm.120

Para ulama *fiqih* berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapaun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia.

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena waktu tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.⁵³

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam Kitab Al-Badaa'iu Ash-Shanaa'itu, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir ada hal-hal sebagai berikut :⁵⁴

- a. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Renggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press) hlm.57

⁵⁴ *Ibid*, Hlm.57

pemilikinya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-ijarahnya tetap.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :⁵⁵

- a. Terjadinya cacat barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm.284

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

1. Sejarah berdirinya Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno

Yayasan amal bakti “sudjono & taruno” didirikan oleh Bapak H. Suyatno (asal wonogiri) sejak tahun 2008, diatas lahan 5000 m2. Tujuan utama Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno adalah mengasuh, mendidik dan membiayai seluruh kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa.

Yayasan ini berada di Dukuh Surobayan, RT 01/01, Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Yayasan ini mudah dijangkau dan strategis yaitu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perkampungan
- b. Sebelah Selatan : SPBU, Jetis, Baki, Sukoharjo
- c. Sebelah Barat : Persawahan
- d. Sebelah Timur : Peralatan Rumah Tangga JUMBO

No Telepon yayasan (0271) 7891009, yayasan ini didirikan berdasarkan Notaris No. 38, 17 Desember 2008, mendapatkan surat perizinan operasional DINSOS Kabupaten Sukoharjo NO. 460/004/ORSOS/2016/2019, Surat Keputusan KEMENKUMHAM No.AHU-462.AH.01.04.Tahun.2009, NPWP 02.782.185.9-532.000.¹

¹ *Dokumentasi*, dikutip pada Profil Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

2. Visi Misi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno mempunyai visi yaitu Menjadi Lembaga Sosial Islam profesional sebagai tempat alternatif untuk menyiapkan masa depan terbaik anak, serta mempunyai misi yaitu :¹²

- a. Memberikan layanan pembinaan keagamaan, agar anak asuh memiliki iman, taqwa dan akhlaqul-karimah.
- b. Memberikan layanan pembinaan ilmu pengetahuan-teknologi dan seni, agar menjadi anak yang cerdas dan memiliki wawasan luas.
- c. Memberikan layanan pendampingan sekolah formal dan non formal bagi anak asuh.
- d. Memberikan layanan pembinaan berbagai keterampilan guna menumbuhkan kreatifitas dan produktifitas, sehingga mampu menjadi anak yang mandiri.
- e. Menjadi wadah bagi para donatur, pemerhati, sukarelawan dan pekerja sosial dalam membantu program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial anak untuk mencapai tujuan usaha kesejahteraan sosial.

² *Dokumentasi*, dikutip pada Profil Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

3. Struktur Organisasi Yayasan

Tabel 2
Struktur organisasi Dan Besaran Gaji Yang diterima Pengurus
Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno³

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN GAJI
1	Suyatno	Pembina	-
2	Sunyatno, SH	Pengawas	Rp. 900.000
3	Drs.H.Syahri Al-Husin, MS	Ketua	Rp. 1.200.000
4	Drs.Damanhuri	Dakwah	Rp. 1.100.000
5	Eni Yuliani	Sekretaris	Rp. 900.000
6	Nurul Laila Hidayati, SH	Bendahara – TKS	Rp. 1.100.000
7	Herry Fachrudin Alfandi	Pengasuh Putra	Rp. 1.100.000
8	Muhammad Aljabbaru S	Pengasuh Putra	Rp. 900.000
9	Lustia Wahyuni	Pengasuh Putri	Rp. 200.000
10	Hanin Ibtisham	Pengasuh Putri	Rp. 200.000
11	Tumiyem	Konsumsi Dan Dapur	Rp. 900.000
12	Sunarto	Kebersihan	Rp. 750.000
13	Suyud	UEP Pertanian	Rp. 50.000/hari
14	Mugianto	UEP Outbond	Rp. 80.000/hari

Sumber Data :Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

³ *Dokumentasi*, dikutip pada Profil Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

4. Tugas-Tugas Pengurus Yayasan

a. Ketua

- 1) Bertanggung jawab penuh pada segala bidang kegiatan.
- 2) Memimpin rapat dalam rapat mingguan atau rapat insidental.
- 3) Mewakili panti diberbagai kegiatan atau mendelegasi wewenang secara proporsional atau orang yang dipandang mampu dalam satu organisasi.
- 4) Menjaring kemitraan.
- 5) Menetapkan hal yang menjadi keputusan rapat.
- 6) Mengevaluasi Program jangka pendek menengah dan panjang.
- 7) Mengawasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan.⁴

b. Sekretaris

- 1) Mencatat hasil rapat yang telah ditetapkan.
- 2) Mengagendakan rapat yang perlu ditindaklanjuti pada rapat berikutnya.
- 3) Membuat undangan rapat.
- 4) Membuat surat-surat tugas atas perintah ketua.
- 5) Mencermati surat masuk yang perlu ditindaklanjuti.
- 6) Mendokumentasikan surat keluar masuk.⁵

⁴ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

⁵ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

c. Bendahara

- 1) Bertanggungjawab atas arus keluar masuk keuangan.
- 2) Memberi saran pada ketua terkait sumber/ pemanfaatan dana.
- 3) Mendata bantuan dari pemerintah/ non pemerintah / donatur.
- 4) Mengevaluasi pengeluaran.
- 5) Penabungan/ penarikan kas atas perintah ketua.
- 6) Membuat laporan operasional keuangan.
- 7) Memberikan laporan keuangan.
- 8) Menyusun rencana-rencana anggaran jangka pendek menengah dan panjang.
- 9) Merumuskan program-program pengalangan dana.
- 10) Mengadakan kegiatan untuk penggalangan dana.
- 11) Menginfentarisasi donatur/ calon donatur.⁶

d. Seksi Humas

- 1) Mempublikasikan keberadaan panti Asuhan kepada masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak asuh.
- 2) Aktif menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintah yang terkait dengan panti.
- 3) Membuka jaringan kedunia usaha untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan panti asuhan.
- 4) Membuka peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Publikasi melalui media (Web dan Blog serta Buletin).⁷

⁶ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

e. Pengasuh

- 1) Mengkondisikan anak asuh agar visi dan misi dapat tercapai.
- 2) Memberikan kenyamanan dan keamanan anak-anak asuh selama di asrama
- 3) Menempatkan diri sebagai orang tua sekaligus guru bagi anak asuh.
- 4) Mendampingi anak asuh di asrama.
- 5) Membuat catatan tentang perkembangan anak asuh.
- 6) Menghidupkan amalan-amalan Islami pada kehidupan anak asuh.
- 7) Mengkondisikan asrama menjadi lingkungan yang sehat.
- 8) Melakukan rujukan ke puskesmas dan RS.
- 9) Mendampingi perawatan anak asuh ketika sakit.
- 10) Mendampingi belajar anak.
- 11) Bersama anak membahas menyelesaikan setiap permasalahan anak.
- 12) Mengevaluasi seluruh kegiatan dan perkembangan anak asuh secara berkala.
- 13) Memberi motivasi dan selalu mendukung kegiatan anak yang positif
- 14) Menciptakan peluang usaha bagi anak-anak.
- 15) Memantau fasilitas belajar anak asuh.
- 16) Mengevaluasi hasil pendidikan formal anak asuh.
- 17) Mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap anak asuh yang lemah terhadap pelajaran.

⁷ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

18) Mengusulkan kepada ketua supaya mengadakan tenaga pendidik dalam mata pelajaran tertentu.⁸

f. Bidang Usaha

- 1) Membuat rencana kegiatan usaha sesuai dengan pasarnya (outbound, pertanian dan jual beli besi rosok).
- 2) Membuat laporan hasil kegiatan usaha setiap bulan.
- 3) Membuat laporan kendala kendala dalam usah kepada ketua untuk dibahas di rapat.
- 4) Mengadakan evaluasi kegiatan usaha.
- 5) Mengadakan kerjasama dengan dunia usaha.
- 6) Merintis usaha dibidang jasa, produksi dan pemasaran.
- 7) Mengembangkan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).⁹

g. Kebersihan

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan yayasan.
- 2) Bersama anak melakukan kegiatan kerjabakti bersama anak sesuai jadwal.
- 3) Membuat data cek list kegiatan kebersihan.
- 4) Menyiapkan sampah yang akan dibuang.
- 5) Menginventaris alat alat kebersihan.

⁸ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

⁹ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

- 6) Mengusulkan ke ketua untuk pengadaan alat alat kebersihan yang kurang.¹⁰

h. Bidang Konsumsi Dan Dapur

- 1) Bertanggung jawab atas kebutuhan makan harian anak.
- 2) Berbelanja kebutuhan dapur.
- 3) Membuat jadwal menu makanan anak.
- 4) Menginventarisasi alat alat masak.
- 5) Membuat laporan belanja mingguan.
- 6) Membuat laporan stok persediaan bahan makan anak.¹¹

i. TKS (Tenaga Kerja Sosial)

- 1) Mendampingi Pelayanan Kesejahteraan Anak.
- 2) Melaksanakan penerimaan registrasi calon anak asuh.
- 3) Melaksanakan asesmen awal calon anak asuh.
- 4) Memberikan orientasi kepada anak asuh.
- 5) Memberikan pengarahan dan motivasi ke anak asuh.
- 6) Malaksanakan konsultasi dengan dinas sosial setempat.
- 7) Mengadiri undangan dinas sosial setempat terkait pengarahan pelayanan sosial.
- 8) Melakukan evaluasi penyelegaraan pelayanan kesejahteraan anak.¹²

¹⁰ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

¹¹ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno.

Tabel 3
Sarana Dan Prasarana
Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno¹³

NO	SARANA	LUAS/BANYAK	KEGUNAAN
1	Lahan	5000 m2	Untuk bangunan dan tempat pelatihan
2	Bangunan Kantor	12 x 6 m	Perkantoran
3	Bangunan asrama	18 x 6 m	Asrama Santri
4	Dapur	3 x 5 m	Dapur
5	Ruang Makan	5 x 5 m	Tempat makan
6	WC dan Kamar Mandi	18 unit	MCK
7	Perpustakaan	2 x 3 m	Baca dan belajar
8	Gudang	6 x 6 m	Gudang
9	Tempat Usaha Tanaman	4 x 4 m	Usaha Tanaman
10	Tempat Usaha Outbond	20 x 5 m	Usaha Outbond
11	Masjid	9 x 12 m	Sholat, Belajar, dan Pengajian
12	Komputer	2 unit	Kantor dan Pelatihan

¹² *Dokumentasi*, Dikutip Dari Tugas Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

¹³ *Dokumentasi*, Dikutip Dari Sarana Dan Prasarana Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

13	Telepon dan Internet	1 unit	Komunikasi dan Internet
14	Sepeda Motor	3 unit	Transportasi
15	Mobil	1 unit granmax	Transportasi
16	Kebun Kelengkeng	4000 m ²	Latihan Tanaman
17	Kolam-Kolam Ikan	6 kolam tanah, 3 kolam tembok	Untuk pelatihan usaha perikanan
18	Lahan Pertanian	2000 m ²	Untuk budidaya pertanian
19	Kandang Ayam	3 x 3 m	Ternak ayam
20	Kandang Burung	5 x 3 m	Ternak burung

Sumber data : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

6. Data Anak Asuh Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

Tabel 4
Daftar Anak Asuh
Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno¹⁴

NO	NAMA	STATUS	SEKOLAH	ASAL
PUTRI				
1	Anjas Sukeksi	Dhuafa	PENGABDIAN	Klaten
2	Rina Angelina	Yatim	PENGABDIAN	Sukoharjo
3	Anisa Oktaviana	Yatim,KBH	PENGABDIAN	Jepara
4	Desinta Aldefintania	Piatu,KBH	MA	Boyolali
5	Sri Nur Cahyani	Piatu	MA	Sukoharjo
6	Adinda Ayu P	Dhuafa	MA	Sukoharjo
7	Elisa Rahmawati	Dhuafa	MTS	Sukoharjo

¹⁴ *Dokumentasi, Data Anak Asuh Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020*

8	Saskia Erika W	Yatim	MTS	Wonogiri
9	Anisa Oktaviani	Yatim	MTS	Boyolali
10	Naifah Calista Rizki	Dhuafa	MTS	Wonogiri
11	Asti Ananda Cindy	Yatim	MTS	Solo
12	Putri Rohana	Yatim Piatu	MI	Wonosari
13	Angelicha	Dhuafa, KBH	MI	Purworejo
14	Nurul Khasanah	Anak Binaan	MA	Sukoharjo
15	Nadya Laila Fitriyani	Anak Binaan	MI	Sukoharjo
PUTRA				
1	Agung Hanggara S	Yatim	PENGABDIAN	Bengkulu
2	Bayu Rizki	Dhuafa	PENGABDIAN	Klaten
3	Abu Jibril Alkhufi	Dhuafa	SMK	Solo
4	Dian Wijat	Yatim Piatu,KBH	SMP PAKET C	Solo
5	Hanif Wahwudin	Dhuafa,KBH	SMA PAKET C	Tawangmangu
6	Dwi Yulianto	Dhuafa, KBH	SMK	Karanganyar
7	Adam Marcello	Piatu,KBH	SMK	Padang
8	Abdul Mathin	Dhuafa,KBH	MTS	Gonilan
9	Fauzan Dwi Kuntoro	Dhuafa,KBH	MTS	Boyolali
10	Rafi Tri Wibowo	Dhuafa,KBH	MTS	Bekonang
11	Raihan	Dhuafa,KBH	MTS	Baki
12	Cahyo Aji P	Yatim Piatu	MI	Wonogiri
13	Tsabata Wahyu R	Yatim Piatu	MI	Boyolali
14	Agus Susanto	Yatim Piatu,KBH, <i>Difabel</i>	SLB	Klaten
15	Syaiful Ardiyanto	Anak Binaan	MA	Sukoharjo
16	M. Fajar Imaduddin	Anak Binaan	MI	Sukoharjo

17	M.Zidan Zulfikar	Anak Binaan	MI	Karanganyar
18	M. Zufar Askary	Anak Binaan	PAUD	Karanganyar

Sumber Data : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

7. Program Kegiatan Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno

Program-program yang dilaksanakan dalam Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan seluruh biaya hidup dan biaya sekolah bagi para santri

Sejak awal berdiri pada 17 Oktober 2008, tujuan utama adalah membantu membiayai semua biaya hidup dan biaya sekolah anak, yang terdiri dari anak yatim, duafa. Para santri yang diterima di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, bisa dimulai dari kecil, hingga santri yang masih duduk ditingkat SLTA. Saat ini terdapat 33 anak yatim dan duafa yang dibiayai semua biaya hidup dan biaya sekolah.

Sebagai informasi, bahwa jumlah pengeluaran untuk semua kebutuhan dalam rangka membiayai semua kebutuhan hidup anak dan semua biaya sekolah anak, serta honor pengurus, diperkirakan sekitar Rp 40.000.000,- Biasanya infaq yang berasal dari masyarakat umumnya sekitar 10-15 juta.

Sehingga kekurangan biaya operasional inilah yang dimintakan dari bapak H. Suyatno selaku pembina Yayasan. Dengan demikian biaya yang dimintakan dari bapak pembina sekitar Rp 22 juta hingga Rp 25 juta.

Dengan demikian, kami selalu menerima infaq dan shodaqah untuk membantu membiayai seluruh kebutuhan hidup dan semua biaya sekolah. Bagi yang berkenan beramal jariah dalam membantu anak-anak yatim dan duafa di Yayasan Amal Bakti Sujono & Taruno, bisa menghubungi pengurus yayasan atau nomor telpon kantor yayasan (0271) 7891009. Selanjutnya untuk kontak person bisa dihubungi bapak Drs. H.Syahri Alhusin, MS Nomor Hp. 081-567-919000.¹⁵

b. Pembinaan berbagai kegiatan

Pembinaan yang dilakukan terhadap para santri yatim dan duafa yakni dengan mengaktifkan seluruh potensi manusia. Potensi pertama yang dikembangkan, adalah pada Afektif domain, yakni membina hati manusia. Dengan cara memberikan pengajaran agama dan akhlaq sebaik mungkin, sehingga dapat menjadi lulusan yang berakhlaqul karimah dibawah bimbingan alquran dan hadits.

Potensi kedua yang juga harus dikembangkan adalah potensi kognitif domain, yakni mengembangkan kemampuan akal fikiran, yakni melalui pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan. Untuk itu para santri disalurkan untuk mengikuti pendidikan formal baik setingkat SD/MI, SLTP/Mts, dan SLTA/SMK, MA. Mengingat yab st belum memiliki sekolah sendiri, maka para santri SD, SLTP dan SLTA, disekolahkan diluar pondok. Saat ini sekolah yang mulai didirikan oleh Yayasan adalah Tempat Penitipan Anak, PAUD dan TK.

¹⁵ *Dokumentasi*, Program Kegiatan Yaysan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

Potensi ketiga yang harus dikembangkan pada semua santri, adalah pengembangan psikomotorik domain. Yakni ketrampilan hidup, dimana santri dilatih membiasakan dan senang bekerja produktif apapun, sesuai dengan bidang dan bakat anak masing-masing. Dengan prinsip utama, bahwa anak-anak muslim dan umat islam, tangannya selalu diatas. Dimana umat islam selalu menjadi orang yang suka memberi, membantu, menolong dan bersodaqah, baik dalam bentuk pemikiran, dorongan, kerja bahkan harta benda.¹⁶

c. Pengembangan Outbond Muslim

Mengingat lahan milik Yayasan amal bakti sudjono & taruno cukup luas, mencapai 5000 m², yang semula adalah tanah sawah, maka pada awalnya kami berusaha membuat usaha perikanan, utamanya pembibitan lele dumbo, ikan nila, ikan mas. Itu sudah dimulai sejak berdirinya yayasan yakni pada Oktober 2008. Kemudian kami sempat bekerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Jakarta, tahun 2011, dimana kami ditugaskan menjadi Pusdiklat Perikanan. Diklat perikanan telah kami lakukan selama sekitar 5 tahunan, dibiayai oleh kementrian kelautan dan perikanan RI Jakarta melalui BP3 Tegal yang dilaksanakan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Mengingat perkembangan usaha perikanan belum dapat memuaskan, belum mampu memberikan masukan pendapatan yang memadai untuk membantu biaya bulanan Yayasan Amal Bakti Sudjono

¹⁶ *Dokumentasi*, Program Kegiatan Yaysan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

Dan Taruno maka kami mulai merancang permainan outbond diatas kolam yang masih berada di lingkungan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Perancangan permainan outbond sudah dimulai tanggal 6 Oktober tahun 2016, dan mulai ditawarkan ke setiap SD, TK, PAUD dan TPA diberbagai masjid di sekitar, yakni di wilayah kabupaten Sukoharjo, Klaten, Solo, Boyolali dan Karanganyar.

Hingga saat ini terdapat sekitar 30 permainan dan tantangan outbond, yang ternyata sangat diminati oleh anak anak muslim, terutama anak anak TK PAUD, SD dan TPA dari berbagai masjid, dari Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Solo dan Karanganyar. Sejak Oktober 2016 hingga Januari 2019, maka jumlah anak yang telah mengikuti outbond ada sekitar 18.000 anak.¹⁷

d. Pengembangan Kebun Terpadu

Sejak tahun 2017, kami pengurus panti asuhan diberi amanah untuk dapat mengelola kebun tegalan seluas 25 ha. Dimana lahan ini milik pendiri yayasan amal bakti Sudjono Taruno, yang saat ini belum digunakan.

Oleh karenanya, kami mencoba untuk mengelola lahan tersebut. Tujuannya antara lain : Pertama, mencari tambahan pemasukan dana untuk membantu biaya operasional pondok yatim. Kedua, untuk melatih anak anak santri dan para pengurus untuk berusaha disektor

¹⁷ *Dokumentasi*, Program Kegiatan Yaysan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

kebun terpadu (agribisnis terpadu). Agar lulusan dapat kreatif, produktif dan mandiri, jika lulus dari pondok yatim ini.

Saat ini kami sedang kelola sekitar 5 ha kebun tersebut. Diantaranya ditanami dengan berbagai sayuran, pisang, pohon turi, pohon kelor, jahe, serai, dll. Direncanakan akan dipelihara ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Lalu direncanakan membuat wisata, membuat taman kelinci, menyewakan tempat lahan untuk kemping, wisata memetik sendiri sayuran (tomat, lombok, terong, timun, kangkung, bayam, sawi, dll). Menyewakan berkuda mengelilingi lahan 25 ha. Ada pemikiran membuat reflika perjuangan jendral sudirman dilahan 25 ha. Untuk mengingatkan pemuda dalam perjuangan. Dan mencontoh salah satu kebiasaan jendral sudirman berwudhu setiap batal. Di setiap jalan jendral sudirman ada tempat wudhu.¹⁸

e. Pengajian Umum Rutin Ahad Pagi

Alhamdulillah robbil ‘aalamiin, Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno telah melaksanakan pengajian umum rutin setiap minggu pagi, dari jam 6.30 sampai jam 8.00, dengan mengambil tempat di Masjid Nurul Yatim milik Panti Asuhan Amal Bakti Sujono & Taruno. Pengajian ini sudah berlangsung sekitar 6 bulanan.

Hingga saat ini jumlah jamaah yang mengikuti pengajian terdapat sekitar 130 jamaah, yang terdiri dari para santri dan pengasuh serta masyarakat sekitar. Setiap pengajian, diberikan oleh ustad yang

¹⁸ *Dokumentasi*, Program Kegiatan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

berbeda. Snak dan minuman sudah dapat disediakan oleh para jamaah secara bergantian. Pelayanan pengajian umum akan terus ditingkatkan sebaik mungkin.¹⁹

f. Mendirikan Tempat Penitipan Anak, PAUD dan TK Muslim

Mengingat lahan yang cukup luas, lalu didukung oleh sarana bermain anak outbond yang luas dan banyak permainannya, maka kami saat ini merintis membuka Tempat Penitipan anak, PAUD dan TK Alam. Pembukaan Tempat Penitipan Anak sudah dimulai ditawarkan sejak awal Februari 2019. Demikian juga PAUD dan TK Alam sudah mulai ditawarkan sejak Februari 2019. Tempat belajar TK dan Paud masih menggunakan serambi masjid Nurul Yatim. Sedang untuk tempat penitipan anak menggunakan ruangan disebelah kantor yab st dan dekat asrama anak putri.

Selain dibimbing oleh guru Tk dan paud, maka kami juga melatih para santri untuk ikut mengasuh anak-anak titipan. Rencana pendirian gedung TK dan Paud masih dalam proses mencari donatur.²⁰

¹⁹ *Dokumentasi*, Program Kegiatan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

²⁰ *Dokumentasi*, Program Kegiatan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 13 Juli 2020

B. MEKANISME PENGGAJIAN DI YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO

1. Hasil Wawancara Dari beberapa pihak

Di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno dalam sistem penggajian melibatkan beberapa pihak yang berhasil diwawancarai yakni dari pemilik atau pembina yayasan, Ketua Yayasan, dan pihak pengelola yayasan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara dari Pemilik atau Pembina Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Pada mulanya beliau berkeinginan untuk mendirikan suatu yayasan yang bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa. Seluruh biaya sehari-hari beliau akan penuh seperti makan, tempat tinggal, biaya sekolah, uang saku, dan lain sebagainya. Tetapi untuk pendidikan maksimal hanya sampai kejenjang SMK/SMA sederajat.

Pada saat itu kebetulan beliau bertemu dengan seseorang yang bersedia mengelola yayasan tersebut, saya bertemu dengan Alm. Bapak zainal, Bapak Damanhuri, bapak Syahri, dan lainnya. Kemudian beberapa kali rapat akhirnya memutuskan segera membuat bangunan untuk dijadikan yayasan tersebut.

Setelah mendirikan yayasan dan mulai berjalan disitu beliau Bapak Suyatno dengan pengelola yayasan tidak ada perjanjian mengenai gaji atau upah terhadap pengurus. Beliau hanya berpesan

bahwa “ Carilah gaji sendiri sebanyak-banyaknya dengan usahanya sendiri”. Usaha akan beliau modali sehingga gaji atau upah pengurus sendiri yang menentukan.²¹

b. Hasil wawancara dari Ketua Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Sistem penggajian pengurus di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno bahwa upah akan diberikan kepada pengurus setelah pengurus melakukan pekerjaannya. Upah diterapkan menjadi dua bagian yaitu dilakukan pada akhir pekan dan akhir bulan. Pembayaran upah di akhir pekan dihitung dengan sistem harian yaitu Rp.80.000.00,- dan Rp.50.000.00,- perhari yang diberikan kepada pengurus yayasan bagian pertanian dan outond. Sedangkan pembayaran upah yang dilakukan akhir bulan diberikan kepada pengurus-pengurus lainnya.

Sistem bulanan, bagi karyawan yang baru masuk bekerja, biasanya dilakukan uji coba selama 3 bulan, dan akan diberi upah awal sekitar Rp.800.000. Selain dari upah tersebut semua pengurus mendapatkan makan siang di Yayasan sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan siang dan untuk keperluan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi sudah diberikan kepada pengurus setiap bulannya.

Kemudian dilihat prestasi kerjanya jika pengurus tersebut baik dalam menjalankan tugasnya maka upah akan dinaikkan setiap 3 bulan sekitar Rp.100.000.00,-. Sebelum adanya pandemi yang saat ini terjadi

²¹ Suyatno, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 16 Oktober 2020, pukul 09.00-09.15 WIB

upah pengurus selain dari upah pokok atau gaji tetap, maka para pengurus atau staf akan mendapatkan tambahan upah dari usaha yayasan. Salah satu usaha Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang beroperasi sejak tahun 2016 hingga saat ini adalah usaha jasa outbond muslim. Pengurus akan mendapatkan honor tambahan setiap mengikuti membimbing outbond yang upahnya diberikan sebesar Rp.25.000.00,- setiap pertemuan. Jika dalam satu bulan ada outbond sebanyak 20 kali dan pengurus selama itu mengikuti membimbing outbond sebanyak 20 kali, maka akan mendapatkan tambahan honor Rp. 500.000.00,-. Tambahan honor lainnya, yakni dari infaq atau sodaqah dari masyarakat yang biasanya mengadakan doa bersama. Walau tidak bisa dipastikan, berapa uang tambahan setiap bulannya. Dengan demikian, sistem penggajian yang diterapkan di yayasan, merupakan sistem penggajian campuran.

Jam kerja yang diterapkan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno hampir sama dengan jam kerja kantor atau Perusahaan pada umumnya, yaitu selama 8 jam perhari. Mulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. Bahkan ada beberapa pengurus yang tinggal di yayasan selama 24 jam bersama para anak asuh atau santrinya.²²

- c. Hasil wawancara dengan beberapa pengurus yang bekerja di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sebagai berikut :

- 1) Saudari Nurul Laila Hidayati yang menjabat sebagai Bendara. Sesuai dengan SK kerja tidak adanya ketentuan berapa upah yang diberikan setiap bulannya. Setelah 1 bulan bekerja baru mengetahui jumlah upah yang beliau dapat. Pada mulanya upah yang diberikan sebesar Rp. 700.000.00,- per bulan. Kemudian dengan berjalannya waktu pemberian upah naik menjadi Rp. 900.000.00,-. Saudari Nurul sudah bekerja di Yayasan ini kurang lebih 5 tahun dan saat ini saudari Nurul mendapatkan upah sebesar Rp. 1.100.000.00,-. Saudari Nurul bekerja selama 8 jam dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Sebagai bendahara, saudari Nurul merasa tidak enak hati dalam memberikan upah kepada pengurus-pengurus lain ketika upah yang diberikan mengalami keterlambatan. Dalam hal keterlambatan upah saudari Nurul sendiri merasa tidak puas dengan jerih payahnya yang sudah dilalui selama satu bulan, karena saudari Nurul merupakan tulang punggung keluarganya.²³
- 2) Bapak Hery Fachrudin Al-Fandi yang menjabat sebagai Pengasuh Putra. Bapak Heri merupakan salah satu pengurus yang mulai bekerja sejak awal berdirinya yayasan hingga saat ini. Upah bapak heri yang dulunya sebesar Rp. 300.000.00,- sekarang sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.100.000.00,. Bapak Heri bekerja selama 24 jam di yayasan untuk mendampingi anak-anak asuh. Walaupun upah yang beliau terima tidak banyak dan sering

²³ Nurul Laila Hidayati, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 10.00-10.15 WIB

mengalami keterlambatan setidaknya bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Istri dari bapak heri dan anak-anaknya juga tinggal di yayasan sehingga pengeluaran sehari-hari seperti makan sudah ditanggung penuh dari yayasan.²⁴

- 3) Ibu Eni yang menjabat sebagai Sekretaris. Ibu Eni mulai bekerja di yayasan sejak tahun 2018. Sesuai dengan perjanjian diawal upah akan diberikan pada saat akhir bulan tetapi, Ibu eni tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat. Upah ibu eni yaitu sebesar Rp. 900.000.00,- beliau baru mengetahui setelah satu bulan bekerja di yayasan dan selain itu untuk penambahan upah beliau mendapatkan makan siang dari yayasan dan keperluan harian seperti sabun mandi, sabun cuci, yang jumlahnya maksimal sebesar Rp. 50.000.00,- per bulan. Dalam sehari ibu eni bekerja selama 8 jam yaitu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Untuk permasalahan gaji atau upah sejak dari awal bekerja sampai sekarang sering kali mengalami keterlambatan dalam menerima gaji atau upahnya tersebut. Jika upah tersebut tidak kunjung datang ibu eni merasa sedih karena, kebutuhan pokok yang setiap harinya semakin membengkak.²⁵
- 4) Bapak Damanhuri yang menjabat sebagai Humas bapak Damanhuri bekerja di yayasan sejak awal berdirinya yayasan tersebut. Upah yang beliau dapat saat ini yaitu Rp. 1.100.000.00,- per bulan. Akan tetapi

²⁴ Hery Fachrudin AlFandi, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 10.15-10.30 WIB

²⁵ Eni, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 10.30-11.00 WIB

bapak damanhuri selalu mengambil kasbon terlebih dahulu dan waktunya berbeda-beda selama satu bulan itu, sehingga beliau tidak mendapatkan gaji pada akhir bulan. Masa bekerja bapak damanhuri tidak sepenuhnya 8 jam kerja dalam sehari, tidak menentu berapa jam beliau bekerja di yayasan. Untuk setiap harinya beliau lebih sering datang di yayasan mulai pukul 09.00 WIB dan pulang sebelum pukul 16.00 WIB. Di hari tertentu seperti hari jum'at beliau mengajar anak-anak yayasan setelah magrib sampai isya. Tidak terpenuhinya jam kerja, upah yang diberikan kepada bapak damanhuri tidak dipotong sama sekali.²⁶

- 5) Ibu Tumiyem menjabat sebagai KONDAP (knsumsi dan Dapur). Ibu Tumiyem bekerja di yayasan sejak awal berdirinya yayasan tersebut. Upah yang diberikan pada mulanya Rp. 300.000,- dan saat ini sebesar Rp. 900.000.00,-. Ibu Tumiyen berada di yayasan selama 24 jam dalam sehari, akan tetapi pada hari sabtu sore sampai minggu terkadang ibu tumiyem pulang untuk beristirahat dirumahnya sendiri. Sebagai ibu dapur beliau menyiapkan makanan untuk semua orang yang berada di yayasan yaitu, 3x masak dalam sehari dengan menu yang berbeda-beda. Dengan pekerjaan yang beliau kerjaan beliau merasa tidak sesuai dengan gaji yang diberikan karena, sudah lama bekerja di yayasan tetapi upah juga

²⁶ Damanhuri, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 23 Agustus 2020, Pukul 11.00-11.15 WIB

tidak kunjung naik-naik bahkan pada waktunya untuk gaji mengalami keterlambatan.²⁷

- 6) Bapak Mugiyanto menjabat sebagai UEP Outbond. Beliau bekerja sejak tahun 2016. Masa bekerja bapak mugiyanto mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Sistem upah bapak mugiyanto dihitung harian yang pada mulanya Rp.50.000.00,- perhari dan sekarang Rp.80.000.00,- per hari. Dalam satu minggu beliau bekerja selama 6 hari. Jika dihitung, setiap akhir pekan bapak mugiyanto mendapatkan upah sebesar Rp. 480.000.00,- dan satu bulan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.920.000.00,-. Dalam menerima gaji bapak mugiyanto tidak ada kendala sama sekali berbeda dengan pengurus lainnya. Apabila beliau tidak masuk bekerja maka upah akan dipotong sepenuhnya berapa hari beliau tidak bekerja. Upah Bapak Mugiyanto tidak mengalami keterlambatan karena, upah yang diberikan pada akhir pekan.²⁸

2. Data Pemasukan dan pengeluaran keuangan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Data pemasukan dan pengeluaran Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno selama beberapa bulan terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pengeluaran dan Pemasukan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Bulan Mei 2020.

²⁷ Tumiyem, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 23 Agustus 2020, Pukul 11.15-11.30 WIB

²⁸ Mugiyanto, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 13.00-13.15 WIB

Tabel 5
Pengeluaran dan Pemasukan²⁹

Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Pengeluaran Bulan Mei 2020			Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Infaq / Shodaqoh / Zakat Bulan Mei 2020		
1	Akomodasi & Transportasi	Rp 30.000	1	Saldo Awal	Rp (8.620.100,00)
2	Perawatan Yab Dan Masjid	3.146.000	2	Lapak	
3	Biaya Keperluan Sekolah	8.100.000	3	Infaq	18.505.000
4	Konsumsi Santri	2.250.000	4	PT. Peni Jaya Hari Baja	22.300.000
5	Operasional Kantor	2.092.500	5	Kembali Kas	
6	Gaji Pengurus & Karyawan	8.850.000	6	Kembali Kas Bon	600.000
7	Pajak PLN, Telkom	1.025.800			
8	Uang Saku	-			
9	Kegiatan Santri & Yayasan	5.474.000			
10	Kasbon Pengurus	600.000			
11	Biaya Kesehatan	-			
TOTAL		Rp 31.568.300	TOTAL		Rp 32.784.900
SISA SALDO		Rp 1.216.600			

Sumber Data : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

²⁹ *Dokumentasi*, Laporan Keuangan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 31 Mei 2020

b. Pengeluaran dan Pemasukan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

Bulan Juni 2020.

Tabel 6
Pengeluaran dan Pemasukan³⁰

Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Pengeluaran Bulan Juni 2020			Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Infaq / Shodaqoh / Zakat Bulan Juni 2020		
1	Akomodasi & Transportasi	Rp 941.000	1	Saldo Awal	Rp 1.216.600
2	Perawatan Yab Dan Masjid	16.930.500	2	Lapak	-
3	Biaya Keperluan Sekolah	1.097.000	3	Infaq	6.795.000
4	Konsumsi Santri	2.500.000	4	PT. Peni Jaya Hari Baja	15.310.000
5	Operasional Kantor	2.562.500	5	Kembali Kas	5.800.000
6	Gaji Pengurus & Karyawan	8.850.000	6	Kembali Kas Bon	1.500.000
7	Pajak PLN, Telkom	2.368.500			
8	Uang Saku	-			
9	Kegiatan Santri & Yayasan	3.631.000			
10	Kasbon Pengurus	1.700.000			
11	Biaya Kesehatan	422.000			
TOTAL		Rp 41.002.500	TOTAL		Rp 30.621.600
SISA SALDO		Rp (10.380.900)			

Sumber data : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

³⁰ *Dokumentasi*, Laporan Keuangan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 30 Juni 2020

c. Pengeluaran dan Pemasukan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

Bulan Juli 2020.

Tabel 7
Pengeluaran dan Pemasukan³¹

Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Pengeluaran Bulan Juli 2020			Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Infaq / Shodaqoh / Zakat Bulan Juli 2020		
1	Akomodasi & Transportasi	Rp 600.500	1	Saldo Awal	Rp (10.380.900,00)
2	Perawatan Yab Dan Masjid	20.204.000	2	Lapak	5.000.000
3	Biaya Keperluan Sekolah	1.913.000	3	Infaq	20.370.000
4	Konsumsi Santri	5.375.000	4	PT. Peni Jaya Hari Baja	17.400.000
5	Operasional Kantor	3.385.000	5	Kembali Kas	6.322.000
6	Gaji Pengurus & Karyawan	8.850.000	6	Kembali Kas Bon	1.050.000
7	Pajak PLN,Telkom	1.714.500			
8	Uang Saku	-			
9	Kegiatan Santri & Yayasan	2.967.000			
10	Kasbon Pengurus	1.050.000			
11	Biaya Kesehatan	83.000			
TOTAL		Rp 46.142.000	TOTAL		Rp 39.761.100
SISA SALDO		Rp (6.380.900)			

Sumber Data : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

³¹ *Dokumentasi*, Laporan Keuangan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 31 Juli 2020

d. Pengeluaran dan Pemasukan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

Bulan Agustus 2020.

Tabel 8
Pengeluaran dan Pemasukan³²

Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Pengeluaran Bulan Agustus 2020			Yayasan Amal Bakti Sudjono & Taruno Infaq / Shodaqoh / Zakat Bulan Agustus 2020		
1	Akomodasi & Transportasi	RP 661.000	1	Saldo Awal	Rp (6.380.900,00)
2	Perawatan Yab Dan Masjid	9.916.000	2	Lapak	2.500.000
3	Biaya Keperluan Sekolah	2.595.500	3	Infaq	8.125.000
4	Konsumsi Santri	6.000.000	4	PT. Peni Jaya Hari Baja	22.620.000
5	Operasional Kantor	5.329.700	5	Kembali Kas	7.815.000
6	Gaji Pengurus & Karyawan	8.850.000	6	Kembali Kas Bon	1.100.000
7	Pajak PLN, Telkom	2.911.000			
8	Uang Saku				
9	Kegiatan Santri & Yayasan	4.863.500			
10	Kasbon Pengurus	1.100.000			
11	Biaya Kesehatan	33.000			
TOTAL		Rp 42.259.700	TOTAL		Rp 35.779.100
SISA SALDO		Rp (6.480.600)			

Sumber Data : Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

Dari data-data dapat disimpulkan bahwa pendapatan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno berasal dari donatur tetap yaitu dari PT Peni Jaya Hari Baja (Pemilik Yayasan) dan LAPAK. Sedangkan donatur

³² Dokumentasi, Laporan Keuangan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno, 30 Agustus 2020

tidak tetap berasal dari masyarakat. Tidak seimbangya pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di yayasan mengakibatkan keuangan mengalami kekurangan dana setiap bulannya.

Meskipun Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sedikit mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang disebabkan dari masalah diatas, namun ketua yayasan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya kepada para pengurus sebagai tanggung jawabnya. Untuk hal ini ketua yayasan berharap kepada para pengurus untuk lebih bisa mengembangkan program maupun usaha yang sedang berjalan saat ini. Sehingga kedepannya sudah tidak ada lagi keterlambatan dalam memberikan gaji.

Sebenarnya Ketua Yayasan juga tidak menginginkan adanya keterlambatan dalam proses pembayaran upah atau gaji pada pengurusnya. Karena merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dari pemberi kerja kepada pekerja sebagai upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Akan tetapi semuanya itu juga bergantung pada situasi keuangan yayasan, karena jumlah pemasukan dari para donatur belum tentu sama setiap bulannya adakalanya banyak dan adakalanya sedikit.³³

³³ Syahri Al-Husin, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 09.00-10.00 WIB

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO

A. Analisis Praktik Pembayaran Gaji Di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Upah merupakan sesuatu hal yang wajar untuk seseorang yang bekerja. Sehingga tidak heran apabila seseorang yang bekerja mengharapkan upah dari hasil kerjanya dan mengharakan upah tersebut segera dibayarkan penuh tanpa ada penundaan, tidak dicicil atau bahkan hanya dibayar setengah serta tepat waktu dalam pemberiannya, sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemberi kerja dan pekerja. Karena upah merupakan harga yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atas bantuan tenaga atau jasanya selama melakukan pekerjaan.

Akan tetapi, adakalanya upah yang selama ini ditunggu tunggu tidak dibayarkan ataupun hanya dibayarkan setengah dari upah penuh oleh pemberi kerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal seperti ini dapat dialami oleh pekerja dimana saja.

Mengenai pembayaran upah pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yang berada di Kecamatan Baki upah dibayarkan menjadi dua bagian yaitu setiap mingguan (seminggu sekali) dan bulanan. Pengurus yang berkerja tidak terdapat syarat apapun ketika awal masuk kerja dan tidak diklasifikasikan berdasarkan ijazah, melainkan hanya dengan niat yang tulus,

Jujur, bertanggungjawab, mau untuk membimbing anak asuh dan yang utama adalah seorang muslim karena yayasan ini yayasan muslim. Dalam pemberian upah kepada pengurus yayasan disesuaikan seberapa bisanya untuk menggaji yang nilai nominalnya berbeda-beda mulai dari Rp.800.000,- sampai Rp. 1.200.000,- perbulan.

Pengupahan kepada pengurus yayasan sering mengalami keterlambatan. Meskipun pembayaran upah kepada pengurus yang upahnya di berikan pada akhir pekan (mingguan) tidak terlambat dan tidak ada kendala. Akan tetapi, pengurus lain yang upahnya diberikan akhir bulan (bulanan) selalu mengalami keterlambatan dalam menerima upah atau gaji.

Keterlambatan pembayaran upah yang sering terjadi menjadikan hak pengurus tidak terpenuhi, sehingga pengurus sering kali mengeluh ketika upah mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dari apa yang sudah dijanjikan di awal, akibatnya karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari.

Adapun kendala yang di hadapi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Donatur yang berinfag di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Perlu diketahui Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno merupakan suatu lembaga sosial dan pendidikan. Yayasan ini didirikan oleh Bapak H.Suyatno pada tahun 2008. Tujuan lembaga ini adalah untuk menyantuni dan mendidik anak yatim dan duafa. Oleh karenanya, sistem

penggajian yang diterapkan di yayasan belum mengikuti model sistem penggajian di perusahaan atau di lembaga pendidikan yang sudah maju. Karena, Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno baru berumur sekitar 12 tahun berjalan. Mengingat biaya pemasukan, terutama dari pendiri yakni bapak H. Suyatno dan masyarakat yang berinfaq, serta usaha yg dilakukan oleh pengurus belum berjalan baik, maka pendapatan yayasan boleh dikatakan pas-pasan.

Jika infaq dari donatur umum relatif sedikit, maka bisa jadi di bulan-bulan tertentu kondisi keuangan minus. Oleh karenanya model atau sistem penggajian yg diterapkan merupakan sistem penggajian yg masih menekankan pada kegiatan beramal dan bersodaqah (sambil beribadah).

Jadi bukan murni pemberian gaji, honor, upah hanya dalam bentuk materi uang. Tetapi juga dengan meyakinkan pada karyawan, bahwa sebagian dibayar dengan materi uang dan sebagian lainnya adalah dalam bentuk amal jariyah, ibadah dan sodaqah untuk bekal para pengurus di kehidupan selanjutnya.

2. Manageman keuangan yang belum bisa efektif

Managemen keuangan yang belum bisa terkendali sering kali pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan. Ketika uang masih banyak, dihabiskan untuk pengembangan-pengembangan yayasan seperti outbond, tanaman, dan program-program yayasan yang sedang berjalan saat ini. Sehingga uang yang seharusnya dapat dipersiapkan untuk gaji pada akhirnya digunakan terlebih dahulu untuk program yayasan.

Sebenarnya tujuan untuk mengembangkan yayasan itu sangatlah baik akan tetapi dalam mengelola keuangan sulit untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran sehingga dampak dari itu proses gaji atau upah yang seharusnya dikeluarkan pada akhir bulan mengalami keterlambatan dalam memberikannya.

B. ANALISIS KONSEP IJARAH TERHADAP GAJI PENGURUS YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO DI BAKI SUKOHARJO

Dalam Islam masalah upah dan perburuhan disebut *ijarah* atau bisa juga disebut dengan sewa-menyewa. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹ Secara *lhughawi* ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.² Dapat dipahami *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.³

Ijarah juga mengatur persyaratan berkaitan dengan *ujrah* atau upah yaitu sebagai berikut :

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.114

² M.Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm.179

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT grafindo persada, 2017), hlm.115

1. *Aqid* (Orang yang berakad)

yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴

Dalam hal ini yang menjadi *musta'jir* adalah pemilik Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno atau sebagai penyewa tenaga kerja. Sedangkan *mu'ajir* adalah orang yang menyewakan jasa atau menyewakan tenaganya, dalam hal ini adalah pengurus di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.

Untuk menjalankan akad ini *musta'jir* dan *mu'ajir* harus mempunyai kriteria yang sudah ditentukan dalam syariat Islam sehingga akad tersebut berjalan dengan baik. Orang yang berakad adalah mereka yang sudah cakap, berakal sehat, baligh, mumayyiz dan tidak ada paksaan untuk berakad. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.⁵

Pengurus-pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno semuanya telah berumur lebih dari 20 tahun, sehingga dapat dikatakan mereka cakap bertindak hukum, telah baligh, dan atas kerelaannya sendiri

⁴ *Ibid*, hlm.117-118

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 158.

untuk bekerja di yayasan serta tidak memperkerjakan anak kecil di bawah umur.

Dalam menerima tenaga kerja Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno tidak hanya melihat dari segi cakap, berakal, dan baligh saja. Yayasan ini mempertimbangkan dalam menerima pengurus dari segi kemampuan maupun keahlian para pengurus, selain itu yang paling utama ialah para pengurus mau bekerja, sabar, bertanggungjawab atas pekerjaannya.

Dari penjelasan akad *Ijarah* yang dilaksanakan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sebagai *musta'jir* dan pengurus sebagai *mu'ajir* adalah sah menurut *Fiqh Muamalah*. Karena *musta'jir* dan *mu'ajir* telah memenuhi syarat berlakunya akad *Ijarah* yaitu *mumayyiz*, cakap berakal sehat, dan baligh, serta tidak ada paksaan di antara keduanya.

2. Objek atau pekerjaan

Dilihat dari objek atau pekerjaannya, kerjasama antara pemberi kerja dengan pekerja dikategorikan akad *Ijarah ala al-a'mal* yaitu untuk memperkerjakan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketentuan terkait '*amal* dilakukan *ajir* bahwa pekerjaan yang dilakukan dibolehkan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku, pekerjaan yang dilakukan harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan dan jangka waktu kerjanya.⁶

⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Adapun jenis pekerjaan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno antara lain yaitu Ketua mengkoordinir semua pengurus yayasan, sekretaris mencatat semua keluar masuknya surat, dan agenda-agenda yang berada di yayasan, bendahara mencatat semua hal yang berkaitan dengan keuangan, humas aktif dalam menjalin komunikasi dari jaringan luar yayasan, pengasuh mengkoordinir semua kegiatan anak asuh, TKS (tenaga Kesejahteraan Sosial) bertugas untuk menjalin komunikasi dengan dinas sosial, bidang usaha bertugas untuk mengembangkan usaha yayasan yang salah satunya outbond, bidang dapur bertugas untuk memenuhi kebutuhan makan setiap harinya dan bidang kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan yayasan tersebut.


Dalam hal ini, Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno dalam menentukan jenis pekerjaan kepada pengurus sangatlah jelas, sehingga masing-masing pengurus mengetahui tugas serta kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang ia kerjakan.

3. *Ujrah* (Upah)

Seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya apabila pekerjaannya telah selesai ditunaikan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Karena keduanya terikat dengan syarat-syarat, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan mengahalalkan yang haraam. Jika pekerja tidak menunaikan pekerjaannya maka hal itu akan diperhitungkan, setiap hak akan disandingkan dengan kewajiban.

Upah yaitu imbalan yang menjadi hak pekerja karena telah melaksanakan pekerjaannya. Al-Quran dan as sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, baik dalam tataran ibadah maupun muamalah. Akan tetapi, al-Quran dan as sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Upah dalam *ijarah* harus jelas wujud nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya.⁷

Dalam praktik pengupahan yang dilaksanakan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno terdapat perbedaan dalam menentukan seberapa besarnya upah antara pengurus satu dengan pengurus lainnya. Karena hal ini berdasarkan jabatan dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Akan tetapi hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Yaitu sesuai dengan QS. Al-Ahqaaf ayat 46



Artinya: *Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.*⁸

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), Cet.III, hlm. 219.

⁸ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi

Ketua Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno melaksanakan praktik pengupahan berdasarkan upah yang adil dalam artian upah sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Tetapi di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno dalam kesepakatan tidak menyebutkan berapa jumlah upah yang akan diberikan. Kejelasan tentang upah kerja sangat diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang harus menyebutkan terlebih dahulu jumlah upah yang akan diterima para pekerja sebelum pekerjaan dimulai.

Dari *Abi Sa'id radhiyallahu'anhu sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya. . (HR. Al-Bukhari).*⁹

Dalam perjanjian yang sudah terjadi antara ketua yayasan dengan pengurus tidak menetapkan nominal upah. Upah akan diberikan sepihak hanya dari ketentuan ketua yayasan saja. Perjanjian tersebut hanya menyebutkan jenis pekerjaan dan waktu dalam bekerja. Sementara itu pengurus hanya menerima dan mengikuti semua kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan.

Upah yang diberikan harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman ataupun perselisihan dalam pemberian upah, maka dari hal itu pengurus juga berhak untuk melakukan tawar menawar

⁹ *Ibid*, hlm.324

dalam menentukan seberapa besarnya upah yang akan diterimanya. Jika pengurus mengetahui seberapa besaran upah yang akan diterimanya nanti, maka dapat menghindari perselisihan di antara keduanya, juga untuk menjamin ketenangan pengurus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta pengurus tidak akan menuntut adanya tambahan upah. Hal ini seringkali terjadi yang mengakibatkan beberapa pengurus sebelumnya memilih untuk mengundurkan diri menjadi pengurus di yayasan tersebut dan memilih untuk bekerja ditempat lain yang dianggap sudah sesuai dengannya.

Mengenai waktu dalam memberikan upah harus diberikan pada waktu yang sudah ditentukan. Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Maksud dari hadits ini yaitu untuk menyegerakan dalam menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, serta adanya larangan untuk menunda pembayaran upah kepada pekerjanya karena demikian adalah perbuatan yang dzalim. Selain dari itu dapat dijelaskan bahwa dalam memperkerjakan pekerja harus dijelaskan terlebih dahulu pelaksanaan atau pemberian upah ayang akan diterimanya. Apakah akan dibayarkan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm.278

Dalam hal ini praktik pengupahan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno tidak sesuai dengan hadits diatas karena upah yang sering diterima oleh pengurus seringkali mengalami keterlambatan atau penundaan dalam membayarkan upahnya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengupahan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno belum sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*. Karena dalam akad *ijarah* harus jelas bentuk upah, waktu pemberian upah, dan nilai atau nominal.

4. *Sighat* (Ijab Dan Qabul)

Lembaga maupun perusahaan diharuskan adanya kejelasan dalam memperkerjakan seseorang untuk bekerja. Dengan adanya kejelasan dalam aqad dapat ditentukan sistem pengupahan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu ketua yayasan dengan pengurusnya. Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 1 :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹¹

1.3 ¹¹ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi

Disetiap akad akan memiliki akibat hukumnya yang bertujuan untuk tercapainya sasaran yang ingin dicapai mulai dari awal sampai pemindahan hak guna dari kedua belah pihak. Akad bersifat mengikat diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Diantara kedua belah pihak dalam melakukan akad tidak boleh dibatalkan melainkan disebabkan ada sebab yang membatalkannya.

Ijab dan qabul merupakan rukun terpenting dari akad dan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu jelasnya pengertian yang dimaksud, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, serta bersambungannya ijab dan qabul dalam satu tempat. Akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas serta dapat dimengerti oleh dua orang yang berakad. Akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan atau tindakan maupun dengan sarana modern.¹²

Di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno menyatakan ijab dan qabul antara ketua dan pengurus dengan perkataan tertentu yang mengandung kejelasan. Contoh perkataan ijab dan qabul yaitu : Ketua yayasan berkata “Saya terima saudara menjadi pengurus di yayasan ini sebagai pengasuh putra selama saudara bekerja disini upah akan saya bayarkan setiap sebulan sekali”. Pengurus berkata : “Iya pak, terimakasih. Akan saya laksanakan tugas-tugas saya”. Percakapan yang dipakai sebagai ijab qabul tersebut mengandung kesesuaian maksud dan makna yang jelas, serta dilakukan di satu tempat dimana ketua yayasan untuk melaksanakan

¹² Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 80.

suatu pekerjaan sampai pekerjaan ia selesaikan. Dengan bentuk, jumlah dan waktu disepakati antara kedua belah pihak.

Sehingga dari sini, penulis menyimpulkan bahwa ijab dan qabul antara Ketua yayasan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno dengan pengurus sudah sesuai dengan prinsip Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta di atas tentang Konsep *Ijarah* Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran upah pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno dibayarkan menjadi dua bagian yaitu setiap mingguan (seminggu sekali) dan bulanan. Pembayaran upah di akhir pekan dihitung dengan sistem harian yaitu Rp.80.000.00,- perhari untuk bagian outbond dan Rp.50.000.00,- perhari untuk bagian pertanian. Sedangkan pembayaran upah yang dilakukan akhir bulan diberikan kepada pengurus-pengurus lainnya mulai dari Rp. 800.0000,- sampai Rp. 1.200.000,- perbulan. Upah pengurus yang diberikan secara bulanan masih sering mengalami keterlambatan dalam membayarnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya donatur yang berinfat dan manajemen keuangan yang belum terkendali.
2. Pada umumnya sistem pengupahan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno sudah sesuai dengan Konsep *Ijarah*. Sebagaimana terlihat pada rukun dan syarat akad *ijarah*, yaitu '*aqidain* (pihak yang berakad), obyek atau pekerjaan, *sighat* (ijab dan qabul). Tetapi ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan Konsep *Ijarah*, yaitu pada *ujrah* atau upah belum sesuai dengan syarat *ujrah*. Didalam perjanjian antara ketua yayasan dan pengurus. Ketua yayasan tidak menyebutkan nominal upah yang akan

diterima pengurus. Upah diberikan kepada pengurus atas kebijakan sepihak, yaitu pihak ketua yayasan saja. Selain itu perjanjian upah yang akan dibayarkan setiap akhir bulan seringkali mengalami keterlambatan sehingga, salah satu pihak merasa dirugikan.

B. SARAN

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang sistem pengupahan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno dalam perkembangannya sampai saat ini, saran yang harus diperbaiki untuk sistem pengupahan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno yaitu :

1. Bagi Pihak Yayasan dalam melaksanakan program-program yang dilakukan saat ini tidak hanya sekedar dihabiskan untuk kegiatan saja akan tetapi juga dipersiapkan untuk penggajian, mau bagaimanapun mereka juga bekerja dan mempunyai tanggungjawab tersendiri dan lebih berhati-hati dalam meminimalisir pengeluaran-pengeluaran sehingga tidak akan terjadi lagi keterlambatan upah pengurus.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memperhatikan program-program yang dilaksanakan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.
3. Bagi pemerintah mengingat pendapatan yayasan seringkali mengalami kesulitan diharapkan kiranya untuk ikut membantu memberikan tambahan gaji bagi para pengurus yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisu, Edytus, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman untuk menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Afandi, M Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Albbani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Mirosoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002.
- Asyhadie, Zaeni Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta Timur : Prenada Media Group, 2019.
- Batian, Indra, *Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, 2014.
- Djuwani, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University press, 2017.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University press, 2017.
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung : grafindo media pratama, 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang : UIN-Maliki Malang Press.
- Hasanuddin, M dan Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI : Erlangga, 2014.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1996.
- Rahman Ghazaly, Abdul Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mumalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid* , Jakarta : Kencana, 2011.

Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Sleman : CV Budi Utama, 2019.

Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2015.

Wasito, Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

JURNAL

Sapidra, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol.5, No.1, 2018.

Yanti, Aprilia Risma, dkk. Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam), *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, Nomor 1, 2019.

SKRIPSI

Astuti, Ria, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BlS) (Studi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018.

Fitri Handayani Ningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN SALATIGA, Salatiga, 2018.

Maesaroh, Siti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan) , *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019.

Mahmudah, Umi Kholifatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora), *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

WAWANCARA

Wawancara Pribadi dengan Bapak Syahri Al-Husin, Sukoharjo 05 Mei 2019.

Wawancara Pribadi dengan Saudari Nurul Laila Hidayati, Sukoharjo 05 Mei 2019.

Wawancara Pribadi dengan bapak Syahri Al-Husin,Sukoharjo 15 Agustus 2020,
Pukul 09.00-10.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Nurul Laila Hidayati,Sukoharjo 22 Agustus 2020,
Pukul 10.00-10.15 WIB

Wawancara Pribadi dengan Hery Fachrudin AlFandi, Sukoharjo 22 Agustus 2020,
Pukul 10.15-10.30 WIB

Wawancara Pribadi dengan Eni, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 10.30-11.00
WIB

Wawancara Pribadi dengan Damanhuri, Sukoharjo 23 Agustus 2020, Pukul 11.00-
11.15 WIB

Wawancara Pribadi dengan Mugiyanto, Sukoharjo 22 Agustus 2020, Pukul 13.00-
13.15 WIB

Wawancara Pribadi dengan Suyatno, Sukoharjo 16 Oktober 2020, Pukul 09.00-
09.15 WIB

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

A. Wawancara dengan Pembina Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Profil Perusahaan

1. Apa tujuan bapak dalam mendirikan yayasan amal bakti sudjono dan taruno?
2. Apakah ada perjanjian mengenai gaji pengurus?
3. Dengan Siapa bapak melakukan perjanjian?
4. Bagaimana mekanisme penggajian di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno?

B. Wawancara dengan Ketua Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

1. Profil Yayasan

- a. Sejarah berdirinya Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.
- b. Visi dan misi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.
- c. Struktur organisasi Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.
- d. Jumlah tenaga kerja.
- e. Jam kerja.

2. Sistem pengupahan

- a. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.
- b. Apakah dalam memberikan upah ada kendalanya?
- c. Samakah jumlah upah yang diberikan kepada para pekerja?
- d. Berapa jumlah upah pokok yang diberikan?
- e. Kapan pembayaran upah dilakukan?

- f. Pekerja dalam satu hari bekerja selama berapa jam?
- g. Program apa saja yang ada di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno?
- h. Apakah ada kesepakatan dengan karyawan mengenai penetapan jumlah upah?
- i. Apakah ada imbalan lain yang diberikan selain uang?

C. Wawancara dengan Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno

1. Pada Tahun berapa bapak/ibu mulai bekerja di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno.
3. Apakah sistem upah yang ada benar-benar sudah diterapkan?
4. Dalam sehari berapa lama waktu untuk bekerja?
5. Berapa jumlah upah yang saudara terima?
6. Kapan pembayaran upah dilakukan?
7. Apakah ada kendala saat waktu pemberian upah?
8. Apakah ada akad atau perjanjian dengan ketua yayasan mengenai penentuan jumlah upah?
9. Saudara bekerja di bagian apa?
10. Bagaimana perasaan bapak/ ibu ketiga gaji itu mengalami keterlambatan?



Wawancara Dengan Bapak Syahri Al-Husin Ketua Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno



Wawancara Dengan Bapak Damanhuri Selaku Bagian Dakwah



Wawancara Dengan Bapak Hery (Pengasuh Putra),Ibu Eni (Sekretaris), dan saudari Nurul (Bendahara)



Wawancara dengan Ibu Tumiyeem Bagian Konsumsi Dan Dapur



Wawancara dengan Bapak Mugiyanto (Outbond dan Tanaman)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Catur Krismonika

Nim : 162.111.071

Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 24 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kebonagung RT 03 RW 06, Bulukerto, Wonogiri

Nama Ayah : Yatmin

Nama Ibu : Surip

Riwayat Pendidikan :

- a. SD N IV Bulukerto Lulus Tahun 2010
- b. SMP N 1 Puhpelem Lulus Tahun 2013
- c. SMK Batik 1 Surakarta Lulus Tahun 2016
- d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Catur Krismonika